



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jl. Kyai Singkil Nomor : 42 Demak Kode Pos 59511 Telp. Fax (0291) 685745
<http://www.demakkab.go.id> e-mail : dinsosp2pa@demakkab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
Nomor : 460/ *05* /2021**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016–2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP: 19631110 198912 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak
 Nomor : 460 / 05 / 2021
 Tanggal : 06 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama Perangkat Daerah :

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Renstra	Sasaran RPJMD yang diacu	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Bidang Urusan	Definisi Operasional	sumber data	Alasan Pemilihan Indikator	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Target Tahun 2020
1	Meningkatnya penanganannya PMKS	Meningkatnya penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Persentase PMKS yang Tertangani	Sosial	Perlindungan sosial bagi penduduk miskin, rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui Rehabilitasi Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial	Data DTKS Kab. Demak	Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas dan IKU RPJMD Kabupaten Demak	Jumlah PMKS yang tertangani x 100 Jumlah PMKS yang ada	34,73
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG dan PUHA	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) aktif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang memasukkan PUG dan PUHA ke dalam program kegiatannya	Data Pilah Gender Kab. Demak	Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Jumlah Kelembagaan PUG dan PUHA ada x 100 Jumlah Kelembagaan PUG dan PUHA yang seharusnya ada	45,00

Demak, 6 Januari 2021



**TARGET PERIODIK IKU TH 2021
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			TRIWULAN				TAHUNAN
			I	II	III	IV	
1	2	3	4				5
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	34,73	60,39	60,39	60,39	60,39
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Persentase (%) kelembagaan PUG dan PUHA aktif.	44,6	-	-	45	45

Demak, Januari 2021


 KEPALA DINAS
 SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN DEMAK

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631110 198912 1 002